



**PENETAPAN**  
**Nomor 0221/Pdt.P/2016/PA.LK**

**SALINAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2016, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0221/Pdt.P/2016/PA.LK, tanggal 04 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 1970 di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah S (Ayah kandung Pemohon II) yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan P3N yang bernama I, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dengan mahar berupa satu buah Al-Qur'an, tunai;

*Hal 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2016/PA.LK.*



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- 3.-----Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- 4.-----Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yang masing-masing bernama, ANAK I, lahir tanggal 02 April 1971, ANAK II, lahir tanggal 03 Januari 1972, ANAK III, lahir tanggal 07 Juli 1974 dan ANAK IV, lahir tanggal 11 November 1981;
- 7.-----Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota karena pada saat itu belum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 8.- -Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Hakim Tunggal kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1970 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

*Hal 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2016/PA.LK.*



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 05 Oktober 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Hakim mempertanyakan kegunaan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, atas pertanyaan hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sebenarnya permohonan ini digunakan untuk pengurusan passpor dan sekarang passpor tersebut telah diperoleh sehingga pengesahan nikah ini tidak diperlukan lagi;

Bahwa oleh karena itu Pemohon akan mencabut perkaranya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0221/Pdt.G/2016/PA.LK, tanggal 04 Oktober 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pelaksanaan Sidang Terpadu ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2015 pasal 12 ayat (4) tentang Tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;

*Hal 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2016/PA.LK.*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim mempertanyakan kegunaan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sebenarnya permohonan ini digunakan untuk pengurusan passpor dan sekarang passpor tersebut telah diperoleh sehingga pengesahan nikah ini tidak diperlukan lagi dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-

*Hal 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2016/PA.LK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0221/Pdt.P/2016/PA.LK telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang dihitung sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 14 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1438 H, oleh **Dr. MUHAMMAD FAUZAN, SHI, MA.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi **Drs. FAUZAL AZIM** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Drs. FAUZAL AZIM**

**Dr. MUHAMMAD FAUZAN, SHI, MA**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp.</b>	<b>91.000,-</b>

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2016/PA.LK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan  
**An. PANITERA**  
Panitera Muda Gugatan

**Drs. FAUZAL AZIM**

*Hal 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2016/PA.LK.*